

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Belakang

Penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak penerimaan. Meskipun demikian, besar kecilnya penerimaan pajak belum terbukti mampu membuat rakyat Indonesia kaya dan sejahtera. Masih banyak pembangunan di negeri ini, serta fasilitas yang belum mampu berkembang secara memadai dan masih memerlukan perbaikan seperti gedung, jalan, dan jalan tol, sehingga banyak keluhan masyarakat akan hal itu, yang terkena dampak ketidakpatuhan masyarakat. dalam membayar pajak. Masih banyak pembangunan di negeri ini, serta fasilitas yang belum mampu berkembang secara memadai. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah di masa depan yang akan dibayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas yang sesuai. Namun, masih banyak orang di masyarakat yang tidak mengetahui apa yang penting. Perpajakan di Indonesia perlu segera dimutakhirkan dengan informasi, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan agar kemajuan dapat dicapai (Nurulita Rahayu , 2017).

Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak orang pribadi yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban masih cukup rendah. Selain itu, berkembangnya usaha yang berhasil sangat didorong oleh keuangan yang bersumber dari masyarakat yaitu pembayaran pajak yang diterima (Ngadiman & Huslin , 2017).

Padahal, pajak penerimaan prestasi bisa dikumpulkan dalam waktu tiga bulan saja, dan total untuk tahun pertama, 2022, mencapai Rp 322,46 triliun. Penerimaan pajak dari Januari hingga Maret 2022 melampaui 25,49 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022, tumbuh 41,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski pajak industri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBN, namun berbagai kendala tetap menjadi masalah. Ada banyak orang yang tinggal di Indonesia, dan banyak dari mereka bermasalah dengan perpajakan. Salah satu masalah itu adalah membayar pajak, dan meskipun banyak orang yang belum membayar pajak, banyak juga orang yang perlu mengungkapkan harta dan asetnya di negara lain.

Berbagai alasan wajib pajak tidak melaporkan seluruh hartanya, salah satunya adalah tidak mau membayar pajak yang sangat besar, tidak mau menghitung total kekayaan atau kekayaan, dan ragu untuk membayar denda yang sudah terlanjur terkumpul. tahun-tahun.

Pemerintah akan menyelenggarakan pengampunan pajak untuk mewajibkan masyarakat membayar pajak, memiliki inisiatif membayar pajak, dan membayar pajak kewajiban, serta menaikkan pajak atas tanggapan dan penerimaan. Pajak pengampunan, juga dikenal sebagai amnesti pajak, termasuk dalam undang-undang no. 11 Tahun 2016, dan menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak wajib membayar pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh administrasi perpajakan, dan tidak dikenakan sanksi yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan di bidang perpajakan. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa pembayar pajak harus mengungkapkan aset mereka dan membayar uang tebusan. Karena diperlukan pengampunan pajak, pajak saat ini tidak dibayarkan. Oleh karena itu, dia dapat menyimpan kekayaan di luar negeri tanpa harus membayar pajak dan kemudian mendeklarasikannya ke negaranya.

Penalti perpajakan merupakan komponen lain dari penerimaan pajak, namun telah ditegaskan oleh UU KUP (UU yang mengatur tentang perpajakan secara umum dan metode) bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa. apapun caranya, jika Wajib Pajak tidak melaksanakan komitmennya untuk membayar pajak, maka akan terjadi akibat yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk sanksi pajak yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan undang-undang konsekuensi. Jika orang-orang yang diharuskan membayar pajak percaya bahwa hukuman yang terkait dengan melakukannya akan menyebabkan kesulitan keuangan yang lebih besar, mereka lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka. Meskipun demikian, masih banyak orang yang harus membayar pajak apa pun yang terjadi. Sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perpajakan Konstitusi, pajak penalti dikenakan pada barang-barang yang harus dikenakan pajak tetapi dibebaskan dari pungutan lainnya. Sanksi Perpajakan Diberikan kepada Wajib Pajak dan Objek Pajak berupa Denda Bunga atau Tarif Pengenaan Pajak Lebih Tinggi, Hingga Denda Pidana Perpajakan Alasan bahwa dengan diberlakukannya sanksi

perpajakan harus objek pajak semakin sadar dalam membayar pajak dan sadar akan kewajibannya dalam hal perpajakan, sehingga penerimaan pajak di Negara Indonesia dapat meningkatkan lebih banyak barang dan jasa.

Untuk meningkatkan pajak penerimaan, pertama-tama pemerintah perlu meningkatkan pajak kepatuhan. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi perpajakan yang juga akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap situasi tersebut. sistem perpajakan Indonesia. Ini melibatkan upaya untuk memberikan informasi tentang tujuan perpajakan kepada seseorang atau beberapa kelompok agar mereka belajar tentang perpajakan, dengan tujuan meningkatkan jumlah kepatuhan yang diperlukan untuk membayar pajak. (Sudrajat, 2015: 194). Sosialisasi yang disadari ditambah dengan komunikasi yang efektif akan menghasilkan pemahaman yang tepat. Dengan pemahaman yang akurat, kesadaran akan peluang, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, potensi pertumbuhan pendapatan meningkat secara signifikan. Kemudian, sosialisasi perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga pemahaman tentang pajak dapat diberikan secara efektif dengan setiap kewajiban pajak. Pemerintah mungkin juga memberi tahu orang-orang bahwa uang yang mereka investasikan di negara tersebut akan dikembalikan kepada mereka melalui bunga. Ada dua pendekatan berbeda yang mungkin diambil untuk menghitung pajak sosialisasi kegiatan.

1. Sosialisasi langsung, disebut juga sosialisasi aktif, yaitu melibatkan interaksi dengan wajib pajak atau calon wajib pajak dengan cara tertentu yang dianggap semarak. Kelas pajak/klinik pajak, seminar/diskusi/ceramah, dan lokakarya/bimbingan teknis. Bentuk sosialisasi langsung yang telah dilakukan antara lain Tax Goes To School dan Tax Goes To Campus, kontes pajak (Riset Cerdas, Debat, Pidato Pajak, Artikel), dan pajak kelas/klinik pajak.
2. Non-live outreach, disebut juga kegiatan sosialisasi pajak kepada masyarakat, terjadi bila tidak ada interaksi dengan peserta atau keterlibatannya sangat sedikit. Contoh kegiatan sosialisasi yang tidak dilakukan secara real time antara lain sosialisasi melalui radio/televisi dan pembagian buku. Selain itu, kegiatan seperti membuat iklan kepada masyarakat, memasang spanduk, baliho, dan sejenisnya, menyebarkan

pesan singkat, bersimpati kepada orang yang lewat di jalan, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan penting yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan sosialisasi perpajakan.

Pemerintah harus memberikan lebih banyak informasi tentang peraturan dan perpajakan, khususnya tentang bagaimana menjalankan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang. Orang-orang yang tidak memahami bagaimana cara melakukan komitmennya di bidang perpajakan dengan benar karena mereka kurang memiliki keahlian untuk melakukannya.

Penerapan Sanksi Perpajakan diberlakukan dalam rangka menghargai perilaku patuh; ada kewajiban membayar pajak. Persyaratan, dan oleh karena itu, sosialisasi sistem perpajakan dari pemerintah untuk Meningkatkan pemahaman dan kesadaran membayar pajak, dan menunggu untuk menetapkan kebijakan pengampunan pajak sampai Anda bisa. Tingkatkan Penerimaan Pajak di Malaysia dan Indonesia Menyelidiki tujuan ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh amnesti pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan. Mendapatkan sosialisasi melalui Perpajakan Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah disajikan sebelumnya, solusi dari rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah program Tax Amnesty berpengaruh terhadap jumlah uang pajak yang terkumpul di KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
2. Apakah Penalty Tax berpengaruh terhadap besarnya Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
3. Apakah ada dampak Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
4. Bagaimana pengaruh gabungan Amnesti Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tax amnesty mempengaruhi uang yang disetor KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
2. Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi perhitungan penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
3. Untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi UU Perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
4. Untuk mengetahui dampak sosialisasi pajak, denda pajak, dan amnesti pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

1.4 Batasan Masalah

Masalah yang terjadi telah diidentifikasi di latar belakang dan identifikasi masalah. Sangat penting untuk menentukan batasan masalah sehingga penelitian ini dapat dieksplorasi dan difokuskan secara menyeluruh. Permasalahan yang ada telah disajikan berdasarkan informasi latar belakang dan identifikasi masalah. Di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, akan ditekankan pada dampak tax amnesty, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terkait dengan penerimaan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teori kontribusi

Mempelajari ini adalah persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Anda, dan itu akan memungkinkan Anda untuk menggunakan pengetahuan yang telah Anda peroleh selama kuliah untuk digunakan sekaligus memberi Anda informasi tambahan tentang amnesti pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan, semuanya yang berkaitan dengan pajak penerimaan.

2. Kontribusi Praktis

KPP diharapkan dapat mempertahankan kebijakan yang ada, dan diharapkan ada kajian yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan tax amnesty, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan.

3. Kebijakan Kontribusi

Diharapkan pembaca mendapatkan pengetahuan baru dari kajian antisipasi ini tentang tax amnesty, penalti pajak, dan sosialisasi perpajakan terkait dengan penerimaan pajak.

